# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
	1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu sifat dari hukum yang memberikan perlindungan terhadap subyek hukum atau sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya; memberi perlindungan kepada pihak yang lemah.[[1]](#footnote-1)

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni ‘perlindungan’ dan ‘hukum’ yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia’ adalah ‘Negara Hukum’ artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.[[2]](#footnote-2)

Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian perlindungan atas hakhak yang di dalamnya terdapat kepentingan warga negara, di mana perlindungan yang dimaksud tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menurut sifatnya terdiri atas preventif dan represif.

Perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan (preventif) dan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat), sehingga merugikan hak-hak warga negara.Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[3]](#footnote-3)

Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang penerapannya dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan umum maupun di luar lembaga peradilan. Perlindungna hukum represif ini bersifat mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang sebelumnya timpang karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Philipus M. Hadjon, juga menambahkan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,yaitu; Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif:

Kedua prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[[4]](#footnote-4)

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upayaHuntuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,Huntuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[[5]](#footnote-5)

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi [[6]](#footnote-6):

* + - 1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
			2. *Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkanHberupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:[[7]](#footnote-7)

*“Setiap orang berhak hidupHdi dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”*

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingankepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[[8]](#footnote-8)

* 1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

* + - * 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

* + - * 1. Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu[[9]](#footnote-9) :

* + - * 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

* + - * 1. Sarana Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

1. Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency
	1. Pengertian *Cryptocurrency*

Belum terdapat definisi yang menjadi rujukan baku untuk *Cryptocurrency* baik di Indonesia maupun di dunia.[[10]](#footnote-10) Pada dasarnya *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital atau mata uang virtual yang berfungsi sebagai alat pertukaran layaknya uang pada umumnya, namun tidak seperti uang tradisional, mata uang ini tidak terikat dan bebas dari perbatasan wilayah teritorial, bank, pemerintah dan juga kelembagaan lain. Dengan kata lain mata uang tersebut ada sepenuhnya di dunia maya dan diperdagangkan melalui platform yang bersifat global. Bitcoin merupakan salah satu *Cryptocurrency* yang terkenal saat ini, yang diciptakan pada tahun 2009, dan masih mendominasi pasar dunia sampai saat ini.[[11]](#footnote-11)

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan currency yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.[[12]](#footnote-12)

Salah satu produk dari c*ryptocurrency* yakni Bitcoin yang lahir akibat dari *Great Recession* serta krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan ekonomi dalam 20 tahun berjalan. *Bitcoin* ini merupakan sebuah alat pembayaran baru yang mengadopsi teknologi *peer-to-peer network* dimana tidak memerlukan pihak yang mengaturnya biasanya teknologi tersebut digunakan oleh para programmer. Alasan digunakan teknologi jaringan ini karena dapat membagi data bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet. Konsep dari bitcoin ini yaitu meminimalkan biaya yang biasanya dibayar kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi jual-beli secara konvensional, sehingga pengguna dapat lebih menghemat biaya transaksi dan juga dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran supaya dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Kunci terpenting dari bitcoin sendiri ada dua, yaitu buku besar umum (*global ledger*) yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi mulai dari penambangan bitcoin hingga transaksi yang berjalan, hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah di palsukan dan yang kedua adalah neraca (*balance sheet*) keseluruhan ini disebut dengan *blockchain*.[[13]](#footnote-13)

*Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti $US atau mata uang di negara tempat seorang tinggal tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah bitcoin namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan Altcoin.[[14]](#footnote-14) Mata uang virtual dan konvensional merupakan dua alat tukar (uang) yang sangat berbeda. Yang membedakannya adalah pergerakan mata uang virtual seperti Bitcoin bersifat desentralisasi sehingga tidak melalui perantara dalam melakukan transaksi serta tidak ada lembaga yang mengawasi dan berbentuk digital. Sedangkan mata uang konvensional bersifat tersentralisasi sehingga ada perantara yang mengawasi seluruh transaksi penguna serta berbentuk riil (kartal dan giral).[[15]](#footnote-15)

Sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem mata uang kripto, tanpa kriptografi maka tidak akan ada mata uang kripto. Di antara teknik-teknik kriptografi yang tersedia diantaranya :

Public *Key Cryptography*

Merupakan teknik kriptografi yang memerlukan 2 jenis kunci p, yakni kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*privat key*) yang pertama kali dicetuskan oleh Diffie dan Hellman (1976), kunci publik boleh disebar luaskan sementara kunci privat harus disimpan dengan baik.

*Digital Signature*

Merupakan komponen penting dalam sistem mata uang kripto yang merupakan sebuah cara untuk membuktikan identitas seseorang user yang telah diverivikasi oleh orang lain digital signature memanfaatkan *public key cryptoghraphy*.[[16]](#footnote-16)

Dua algoritma yang terkait dengan tanda tangan digital ialah algoritma *signing* (penandatanganan) dan algoritma *verivication* (verifikasi). Jika diperhatikan dengan seksama, proses dalam algoritma pendandatanganan merupakan modifikasi dari enskripsi dan juga sekaligus kombinasi dengan teknik hash. Dalam penandatanganan, sang penandatanganan menggunakan kunci privat miliknya untuk mengenksipsi nilai hash dari dokumen elektronik yang ditandatangani. Hasil dari proses ini adalah tanda tangan digital yang dapat dilekatkan pada dokumen elektronik tersebut. Proses verifikasi tanda tangan digital merupakan kebalikan dari proses penandatanganan. Pertama-tama, dokumen elektronik dan tanda tangan digital dipisahkan. Tanda tangan digital tersebut kemudian dideskripsi dengan menggunakan kunci publik milik penandatangan yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari proses ini merupakan nilai hash dokumen elektronik. Apabila kedua nilai hash ini identik, maka dapat dikatakan tanda tanagn dgital tersebut sah.[[17]](#footnote-17)

* 1. Sejarah *Cryptocurrency*

Sejarah mata uang kripto tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang menyebut diri Satoshi Nakamoto. Meskipun saat ini belum ada orang yang dapat memastikan identitas asli dibalik nama ini, tetapi karyanya yang mengawali bentuk mata uang baru bernama Bitcoin patut diketahui. Di tahun 2008, Satoshi menerbitkan sebuah whitepaper yang berjudul “*Bitcoin : A PeerTo-Peer Electronic Cash System.*

*Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. pada akhir 1990, Chaum yang saat itu tinggal di Belanda mendirikan perusahaan DigiCash dengan maksud sebagai sebuah “gerbang” transaksi uang secara elektronik langsung ke individu. Sayangnya pemerintah Belanda saat itu memberikan reaksi dengan memberlakukan pembatasan besar pada perusahaan tersebut, yang memaksa DigiCash untuk hanya bertransaksi ke bank-bank berlisensi. Hal tersebut secara serius membatasi keuntungan perusahaan. Akhirnya setelah satu dekade berjuang dan bermitra dengan Microsoft, DigiCash gulung tikar pada 1990-an.

Tepat pada tanggal 3 Januari 2009, sistem baru tersebut dijalankan. Tonggak dimulainya sistem yang belum pernah dikenal sebelumnya disebut dengan genesis blok (blok penciptaan), yakni blok bernomor urut 0 yang menjadi awal dari semua blok yang pernah dan akan dibuat dalam sistem bitcoin. Kemudian meskipun sistem baru tersebut sudah berjalan, namun penggunaanya amat terbatas dikalangan pegiat kriptografi saja, itupun belum mengarah ke kegiatan komersial karena nilanya masih nihil dan lebih berfokus pada peningkatan kapabilitas sistem, uji coba dan pembaharuan fitur.

Nilai bitcoin yang terus meningkat tajam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari Rp.250 juta perkeping pada akhir tahun 2017 membuat banyak tim pengembang perangkat lunak mulai terjun ke industri mata uang kripto. Dahulu hanya dikenal beberapa mata uang kripto selain bitcoin, diantaranya litecoin, dogecon,dan ethereum. Namun kini terdapat 1000 mata uang kripto yang telah dipasarkan di berbagai pasar mata uang kripto diseluruh dunia. Jumlah ini diyakini akan semakin bertambah hari demi hari, mengingat pasar juga masih terbuka lebar dan penawaran koin baru atau ICO (*Initial Coin Offering*) tidak juga surut volumenya.[[18]](#footnote-18)

* 1. Cara Kerja Mata Uang Kripto

Pengguna

Beberapa pengguna dalam mata uang kripto dantaranya pengirim, penerima dan penyedia layanan terkait mata uang kripto. Masing-masing pengguna memiliki fungsinya dalam ekosistem mata uang kripto dan saling terhubung satu sama lain. Pengirim merupakan mereka yang memiliki koin dan hendak mentransfer saldo koin miliknya kepada orang lain yang meiliki alamat mata uang kripto yang berbeda. Penerima merupakan mereka yang akan menerima koin dari pihak pengirim. Untuk menjadi penerima , tidak perlu memiliki saldo koin terlebih dahulu. satu-satunya syarat yang harus dipenuh oleh penerima adalah membuat alamat mata uang kripto sesuai dengan ketentuan contoh saat akan menerima *bitcoin* maka ia memerlukan alamat bitcoin bukan alamat *Ethereum.*

Penyedia layanan mata uang kripto ada beberapa jenis yang pertama penyedia perangkat wallet, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat wallet memegang peranan penting bagi adopsi sebuah mata uang kripto. Semakin banyak perangkat walet maka adopsi mata uang kripto akan semakin mudah. Selain penyedia perangkat wallet, salah satu penyedia lainya adalah pasar mata uang kripto pasar ini adalah tempat para pengguna memperjual belikan mata uang kripto yang mereka miliki.[[19]](#footnote-19)

* 1. Blockchain

*Blockchain* adalah struktur data yang tersimpan dalam blok-blok yang saling terkait satu sama lain setiap blok memliki data yang biasanya adalah data transaksi keuangan tapi tidak terbatas itu saja *blockchain* ini seperti sistem database biasa tetapi mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh database yang sentralisasi pada umumnya. Setap *blok record* punya hash yang merupakan representasi digital dari data yang terkandung di *block record* tersebut lalu setiap blok punya informasi tentang blok sebelumnya, yaitu hash dari blok sebelumnya tersebut. Data block dan urutanya tersimpan dalam banyak node komputer yang ter-distribusi di intrnet disebut distributor ledger, sehingga sangat sulit untuk bisa mengubah data yang terjadi pada sistem *blockchain.*

Aplikasi yang menggunakan blockchain diantaranya:

* 1. *Cryptocurrency* seperti *bitcoin, etherium, litecoin, dogdecoin, ripple, stellar*, dan yang lainya.
	2. *Realtime transfer money* antar negara, tidak lewat sistem clearing konvensional yang biasanya memakan waktu hari lebih.
	3. Sistem polling (sistem pilkada yang tak bisa tembus hacker apalagi oleh pengurus partai).
	4. Surat-surat perting seperti wesel, visa dan lain-lain.
	5. Jurnal ilmiah dan sebagainya.[[20]](#footnote-20)
	6. Data Transaksi

Pengiriman data terjadi secara instan dan efisien. Semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamananya karena terduplikasi diseluruh jaringan *blockchain* sehingga untuk mengubah satu data si peretas juga harus mengubah data yang sama disemua komputer pengguna yang lain disaat yang sama. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan.

* 1. Jaringan *Peer-to-Peer*

Peer-to-peer artinya jaringan yang berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpananya bersifat terdesentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang djalankan oleh setiap pengguna yang terhubung dalam jaringan [[21]](#footnote-21)Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut, diseluruh dunia atau disebut dengan miner (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan).

* 1. Perusahaan Perantara *Cryptocurrency* di Indonesia

Pasar *cryptocurrency* di Indonesia terus menggeliat. Apalagi pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBBTI) telah menetapakan aset digital ini sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.Tidak ada data pasti berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi investor atau pun trader kripto juga tidak ada data pasti nilai transaksi hariannya. Tapi sebagai gambaran ini adalah beberapa perusahaan exchange atau perantara jual beli kripto yang beroperasi dan berbadan hukum perseroan terbatatas diantaranya Indodax, Triv, Rekeningku.com, Coinone Indonesia.[[22]](#footnote-22)

1. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan
	1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi, distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.[[23]](#footnote-23)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dagang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli suatu barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan kata perdagangan diartikan perihal berdagang, urusan berdagang, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan dagang.[[24]](#footnote-24)

Pada Pasal 3 KUHDagang disebutkan perbuatan dagang (*Koophandel*) adalah membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya dipakai untuk pemakaiannya. Pada Pasal 4 KUHDagang disebutkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengertian perbuatan dagang yaitu[[25]](#footnote-25):

1. Perdagangan komisi
2. Semua yang berkaitan dengan wesel, cek.
3. Perbuatan-Perbuatan para pedagang, pemimpin-pemimpin bank, bendahara-bendahara, makelar-makelar, pemimpin-pemipin kantor administrasi dana umum.
4. Semua yang berkaitan dengan pemborongan, pembangunan, perbaikan, dan memperlengkapi kapal-kapal, jual beli kapal.
5. Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang dagang.
6. Jual beli tali temali kapal,dan kebutuhan makan minum bagi (awak) kapal.
7. Semua *rederij*, penyewaan dan percarteran kapal, *bodemerij* dan perjanjian-perjanjian lainnya mengenai perdagangan (di) kapal.
8. Penyewaan atas nahkoda, juru mudi dan anak kapal, dan perikatan-perikatan sejenis untuk kepentingan kapal dagang.
9. Perbuatan-perbuatan dari agen, pengusaha bongkar muat, pengusaha in- dan uitklaring kapal laut, pemegang buku, dan pelayan-pelayan pedagang, urusan perniagaan dari pedagang.
10. Semua asuransi.[[26]](#footnote-26)
	1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual. Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[[27]](#footnote-27)

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.[[28]](#footnote-28) Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”[[29]](#footnote-29)

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.[[30]](#footnote-30)

Pelaksanaan jual beli adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Didalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “pelaksanaan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya. Secara garis besar di indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke III Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli. Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Pelaksanaan jual beli adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Didalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap.[[31]](#footnote-31)

 Kata “pelaksanaan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya. Secara garis besar di indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke III Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli. Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan yang timbul dari Undang-Undang.[[32]](#footnote-32)

Pasal 1352 KUHPerdata menetukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari Undang-Undang saja tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan Undang-Undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum. Selain perikatan yang lahir dari Undang-Undang tersebut, pelaksanaan jual beli merupakan sumber perikatan lainnya.[[33]](#footnote-33)

Pengertian pelaksanaan jual beli diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pelaksanaan jual beli dapat berlaku atau tidak ditentukan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu[[34]](#footnote-34) :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
5. Tinjauan Umum Tentang Bursa Berjangka
	* + 1. Pengertian Bursa Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi sejatinya telah dikenal di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, namun baru mulai menunjukkan eksistensinya pada tahun 1997 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Berdasarkan UU PBK ini pemerintah mendukung dan memfasilitasi pihak swasta terutama dari asosiasi komoditi membentuk Bursa Berjangka Jakarta atau sekarang dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) yang secara resmi beroperasi pada 15 Desember 2000. Guna memberi ruang bagiperkembangan industri PBK di Indonesia sejalan dengan perkembangan PBK global, pemerintah mengajukan revisi terhadap Undang- Undang No.32 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 1997, yang kemudian disetujui DPR pada tahun 2011 sehingga terbentuklah UU baru PBK yaitu UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen utama komiditi di dunia sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti komoditi pertanian, perkebunan, pertamabangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi.[[35]](#footnote-35)

Bursa berjangka merupakan tempat terlaksananya transaksi jual beli kontrak berjangka atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan pada harga tertentu berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. Penyerahan barang atau dana akan dilakukan pada waktu yang akan datang dengan harga yang ditentukan saat kontrak disepakati. Kontrak sifatnya mengikat secara hukum setelah terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bursa berjangka merupakan pasar yang terorganisasi dan teregulasi dengan sejumlah peraturan dan pengawasan yang ketat.

Bursa berjangka adalah tempat atau fasilitas memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditas atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Bursa berjangka juga diartikan pertukaran keuangan pusat di mana orang dapat memperdagangkan kontrak berjangka sesuai standar yang ditentukan oleh bursa.[[36]](#footnote-36)

Pengertian bursa berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 Undangundang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Dengan demikian bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.[[37]](#footnote-37)

* + - 1. Pengertian Kliring Berjangka

Institusi yang menjamin terlaksananya semua transaksi berjangka diemban oleh sebuah lembaga yang disebut lembaga kliring. Lembaga ini menjamin semua perdagangan atau future termasuk margin trading mata uang asing. Pern lembaga ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi. Lembaga kliring akan melakukan fungsi novasi atau subtitusi untuk semua transaksi untuk semua transaksi kontrak berjangka yang didaftarkan. Melalui proses novasi, lembaga kliring bertindak sebagai pembeli untuk semua nasabah yang melakukan transaksi jual, dan bertindak sebagai penjual untuk nasabah yang melakukan transaksi beli. Lembaga kliring memberikan jaminan keamanan atau perlindungan terhadap dana nasabah jika terjadi kepailitan pialang. Di Indonesia yang bertindak sebagai lembaga kliring adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia.[[38]](#footnote-38)

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga Kliring Berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk terlaksananya penyelesaian transaksi kontrak. Dengan adanya lembaga penjamin, setiap transaksi yang dilakukan nasabah baik jual atau beli akan diterima oleh bursa. Nasabah yang menjual tidak perlu menunggu pembeli, sebaliknya nasabah yang akan membeli tidak perlu penjual. Semua transaksi yang dilakukan nasabah akan diselesaikan oleh Lembaga kliring. Lembaga kliring menjadi lawan transaksi semua nasabah yang terlibat dalam kontrak berjangka.

Lembaga kliring akan mengevaluasi atau menghitung setiap posisi terbuka sesuai dengan harga penyelesaian yang terjadi pada akhir perdagangan. Proses perhitungan disebut *mark to market.* Dari proses ini akan diketahui kelebihan dan kekurangan margin yang disebut variation margin. Lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening yang mengalami kekurangan *margin* dan mengkredit rekening yang mengalami kelebihan *margin. Mark to market* adalah cara perhitungan yang didasarkan pada kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.[[39]](#footnote-39)

* + - 1. Pengertian Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dalam transaksi bursa berjangka yang dilakukan di bursa berjangka. Pialang berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat dari nasabah dan meneruskannya untuk di transaksikan di bursa berjangka. Pengertian pialang berjangka terdapat dalam pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi : Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.[[40]](#footnote-40)

Nasabah tidak dapat melakukan kontrak berjangka secara langsung di bursa, namun harus melalui anggota bursa berjangka yang disebut sebagai pialang berjangka atau broker. Pialang berjangka adalah perusahaan didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan sejumlah nasabahnya di bursa berjangka. Pialang memiliki peran sebagai penghubung antara nasabah baik penjual maupun pembeli dengan bursa berjangka. Pialang berfungsi sebagai penerus order dari nasabah ke bursa berjangka.

Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan trading. Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi dua :

Pialang berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka

Pialang berjangka yang bukan merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka

Dalam pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman prilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan dapat mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai izin menjadi pialang berjangka.[[41]](#footnote-41)

1. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta:Balai Pustaka , 2006, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-1)
2. Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fahmi Agam Dimas Kasamuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Pendaftarannya Didahului Oleh Pihak Lain” Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019, hlm.15. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Desi Herawati Cintia, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan Kaki Dan Pesepeda Ditinjau Dari Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi Sarjana Hukum , Malang: Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., 20. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., 21. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., 22. [↑](#footnote-ref-8)
9. Philipus M. Hadjon, *et al.,* *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 2011, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mochammad Ekky Prandika H.P, “Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Sah Perjanjian”, Skripsi Sarjana Hukum , Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Agustina Christi, “Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)”, Skripsi Sarjana Hukum , Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasioal Batam, 2019, hlm.19. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tiara Dhana Danella, *et al.,* “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 0, Nomor 0, 2015, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu Saefullah , *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu : Kainoe Books, 2018, hlm 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Agustina Christi, , *op.cit*., hlm.22. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dimas Anka Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut,* Medan :Puspantara, 2016,hlm.23. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency lainnya* ,Jakarta: Jasakom, , 2018,hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., 10. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., 12. [↑](#footnote-ref-19)
20. Akhmad Daniel Sembiring, *Blockchain Sebuah Introduksi Singkat*, Bandung, Vitraining.Com, 2018, hlm 1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tim Kainoe Books*, Panduan Tingkat Lanjut Bitcoin Merakit Komputer Mining Rig*, Indramayu : Kainoe Books, 2017, hlm 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Indri Septiani, “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency”*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten, 2019, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-22)
23. Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 285. [↑](#footnote-ref-24)
25. Janus Sidabalok, *op.cit*., hlm.7. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-26)
27. Suharyadi, “Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang – Undang Dalam Perspektif Hukum”, Skripsi Sarjana Hukum , Malang: fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu,* (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., 22. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-30)
31. Dhanu Satyo Tito, “Akibat Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, Skripsi Sarjana Hukum, Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2018, hlm.28. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*., 29. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., 30. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tim PT. Saint Technologies Indonesia*, Menuju Perdagangan Komoditi Online*, Jakarta : Pustaka El-Syarif, 2011, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-35)
36. Hull John C. ,*Options, Futures, and Other Derivatives* 2015, Edisi ke-9. hlm. 1 [↑](#footnote-ref-36)
37. Fatmah Azzahra, “Pelaksanaan Perjanjian Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, Skripsi Sarjana Hukum, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., 35. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*., 36 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*., 38. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-41)